KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MEDAN

TENTANG

KERJA SAMA PENYIARAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI DI RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100.2.2 / 01 / TKKSD-TT / 2025

NOMOR : 02 / RRI-MDN / MoU / 01 / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025) bertempat di Tempat Kedudukan masing-masing, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MOETTAQIEN HASRIMI** : Penjabat Walikota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1121 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **MUHAMMAD YUSRIDARTO** : Kepala RRI Medan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 662 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM 5,5 No, 214 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen etapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1923 tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara KerjaSama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PENYIARAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI DI RADIO REPUBLIK INDONESIA**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Penyiaran Informasi Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi di Radio Republik Indonesia.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi Pemerintahahan Daerah Kota Tebing Tinggi melalui Radio Republik Indonesia.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyiaran Informasi Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi di Radio Republik Indonesia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Menyiapkan Informasi Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi untuk menjadi bahan pemberitaan radio;
b. Menyiarkan Pemberitaan tentang Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi di Radio Republik Indonesia, dan
c. bidang lainnya sesuai kebutuhan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi **PARA PIHAK**.

(3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama. atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Kota Tebing Tinggi
Telepon : (0621) 21272
E-mail : bagpemerintahansetdakott@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan
Telpon : 061-8463117
Faximile : -
Email : lpp.rrimedan@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PERUBAHAN

(1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada **PIHAK** lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD YUSRIDARTO	**MOETTAQIEN HASRIMI**